



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.17.3/Kep. 892 -DPKPP/2023

TENTANG

PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM*
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*, maka dalam rangka pelaksanaan *Landreform* diperlukan saran dan pertimbangan yang diberikan oleh Panitia Pertimbangan *Landreform*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2322), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2702);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (*Absente*) Bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

8. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan *Landreform*;
9. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan *Landreform*;
11. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi *Landreform*;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pertimbangan *Landreform* Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pertimbangan *Landreform* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Tugas dan Tata Kerja Pelaksanaan *Landreform*.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and a series of smaller, connected strokes below it.

IMRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.17.3/Kep. 392-DEKPP/2023

TANGGAL : 18 September 2023

TENTANG : PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM*
KABUPATEN CIREBON.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM*
KABUPATEN CIREBON

- KETUA : Bupati Cirebon
- WAKIL KETUA : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon
- SEKRETARIS : Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Badan
Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten
Cirebon
- ANGGOTA : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon;
2. Kasubnit 1 Unit Idik III Satreskrim Kepolisian Resor
Kota Cirebon;
3. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan
Daerah Kabupaten Cirebon pada Satuan Polisi
Pamongpraja Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas
Pertanian Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Cirebon;
7. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;
8. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi
Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Cirebon;
9. Ketua Himpunan Keluarga Tani Kabupaten Cirebon;

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.17,3/ Kep. 892-DPKPP/2023

TANGGAL : 18 September 2023

TENTANG : PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM*
KABUPATEN CIREBON.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERTIMBANGAN *LANDREFORM*
KABUPATEN CIREBON

- KETUA : Bupati Cirebon
- WAKIL KETUA : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon
- SEKRETARIS : Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Badan
Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten
Cirebon
- ANGGOTA : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Cirebon;
2. Kasubnit 1 Unit Idik III Satreskrim Kepolisian Resor
Kota Cirebon;
3. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan
Daerah Kabupaten Cirebon pada Satuan Polisi
Pamongpraja Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas
Pertanian Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Cirebon;
7. Kepala Bidang Koperasi pada Dinas Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon;
8. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Usaha Ekonomi
Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Cirebon;
9. Ketua Himpunan Keluarga Tani Kabupaten Cirebon;

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. Sunan Giri No. 6 Telp. (0231) 320670 Fax. 320670
E-mail : dpkpp@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cirebon
Tanggal : 13 September 2023
Nomor : 500.17.3/1075/Pertanahan
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Cirebon**

Disampaikan dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon Nomor: NT.02.01/544-32.09/IX/2023 tanggal 6 September 2023 perihal pembentukan panitia pertimbangan *landreform* (PPL) Kabupaten Cirebon. Bahwa sehubungan dengan kegiatan Redistribusi Tanah Tahun Anggaran 2023 yang terletak di Desa Bendungan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, maka perlu dibentuk Panitia Pertimbangan *Landreform*.

Sehubungan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak Bupati Cirebon kiranya dapat menerbitkan Surat Keputusan (SK) untuk kegiatan dimaksud.

Demikian atas perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIREBON,



Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19660330 199403 1 002